



**DIREKTORAL JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
KEMENTERIAN KEHUTANAN**



PERIZINAN BERUSAHA BIDANG PEMANFAATAN HUTAN (PBPH)

Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan

Jakarta, 12 Februari 2026



KEBIJAKAN PEMANFAATAN HUTAN



Undang-undang 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;



Undang-undang No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan PP Pengganti UU No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi UU;



PP No 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;



PP No 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan;



Permen LHK No 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.


PEMANFAATAN HUTAN DALAM UU NO 6 TAHUN 2023

Pasal 26

- 1) Pemanfaatan Hutan Lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutari bukan kayu.
- 2) Pemanfaatan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberian Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Pasal 29

- Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada :
- a. Perorangan;
 - b. koperasi;
 - c. badan usaha milik negara, atau
 - d. badan usaha milik daerah.
 - e. badan usaha milik swasta



Pasal 27

- Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat diberikan kepada:
- a. perorangan;
 - b. koperasi;
 - c. badan usaha milik negara, atau
 - d. badan usaha milik daerah.
 - e. badan usaha milik swasta

Pasal 28

- 1) Pemanfaatan Hutan Produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
- 2) Pemanfaatan Hutan Produksi sebagaimana ayat (1) dengan pemberian perizinan berusaha dari pemerintah pusat.

“Baik pada Kawasan Hutan Lindung maupun Hutan Produksi dapat dilakukan pemanfaatan hutan melalui PB yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, baik kepada perorangan, koperasi, BUMN, BUMD, BUMSI”

MULTIUSAHA KEHUTANAN PADA PP. 23 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KEHUTANAN

Pasal 132

Hutan Lindung

Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung, **dilakukan dengan Multiusaha Kehutanan** meliputi kegiatan:

- Pemanfaatan Kawasan;
- Pemanfaatan Jasa Lingkungan; dan/atau
- Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.

Pasal 149

Hutan Produksi

Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi, **dilakukan dengan Multiusaha Kehutanan** meliputi kegiatan:

- Pemanfaatan Kawasan;
- Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
- Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
- Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan;
- Pemungutan Hasil Hutan Kayu; dan/atau
- Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.

 Pasal 132

 Pasal 149

Pasal 162 

Pasal 231 

“Bentuk kegiatan pemanfaatan hutan baik pada hutan lindung atau hutan produksi dilakukan melalui Multi Usaha Kehutanan (multi kegiatan), untuk hutan lindung kegiatannya tidak bersifat ekstraktif (bukan pemanfaatan kayu)”


Pasal 162

- (4) Pengolahan Hasil Hutan dapat dibangun dan terintegrasi di dalam areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Produksi, pengelolaan oleh badan usaha milik negara bidang Kehutanan dan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial.

Pasal 231

- (1) Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam bentuk HTR **dilakukan dengan menerapkan Sistem Silvikultur melalui kegiatan Multiusaha Kehutanan** berupa:
- Pemanfaatan Kawasan;
 - Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
 - Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
 - Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu;
 - Pemungutan Hasil Hutan Kayu; dan
 - Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.
- (2) Kegiatan Multiusaha Kehutanan dalam pengelolaan HTR dituangkan dalam rencana kerja usaha Pemanfaatan Hutan dan rencana kerja tahunan.


LATAR BELAKANG MULTIUSAHA KEHUTANAN




PEMANFAATAN HUTAN



HUTAN LINDUNG



HUTAN PRODUKSI



Manfaat :

1. Meningkatkan nilai ekonomi riil lahan hutan.
2. Meningkatkan persentase areal efektif PBPH.
3. Menjadi instrumen resolusi konflik.
4. Menciptakan lapangan kerja baru.
5. Meningkatkan PNBP yang berasal dari pemanfaatan HHBK dan pemanfaatan Jasling, serta pemanfaatan kawasan.
6. Optimalisasi ruang pemanfaatan kawasan hutan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi, serta penyediaan bahan baku industri obat-obatan, kosmetika, kimia, dan pakan.
7. Penyelesaian Kegiatan Non Kehutanan yang terbangun di dalam Kawasan Hutan.

Economically Feasible, Socially Acceptable, dan Ecologically Sustainable

Seluruh kegiatan EKONOMI dapat dilaksanakan di dalam kawasan hutan, selama diterima sosial budaya (*socially accepted*) dan lestari ekologisnya (*ecologically sustainable*)

KEGIATAN PEMANFAATAN HUTAN

- **Pemanfaatan Kawasan (HL/HP)** (tanaman obat, hasil agroforestry, silvopastural, dll)
- **Pemanfaatan Jasa Lingkungan (HL/HP)** (Wisata alam, pemulihan lingkungan, karbon);
- **Pemanfaatan HHK (HP)** (Kayu Alam dan Kayu Tanaman)
- **Pemanfaatan HHBK(HP)** (Rotan, Getah, Bambu, Gahru, Minyak Kayu Putih Buah Buahan, Biji-Bijian)
- **Pemungutan HHK dan Pemungutan HHBK (HL/HP)** (melalui Persetujuan Perhutanan Sosial)

PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH)

Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya disingkat PBPH adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan Pemanfaatan Hutan. Dengan kegiatan Multiusaha Kehutanan yang merupakan penerapan beberapa kegiatan usaha Kehutanan berupa usaha Pemanfaatan Kawasan, usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu, dan/atau usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan untuk rnengoptimalkan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung dan hutan Produksi.

Berdasarkan kegiatan PBPH terdiri atas:

	Jenis kegiatan PBPH	HP	HL
a.	Pemanfaatan Kawasan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
b.	Pemanfaatan Jasa Lingkungan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
c.	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu	<input checked="" type="checkbox"/>	
d.	Pemanfaatan HHBK	<input checked="" type="checkbox"/>	
e.	Pemungutan Hasil Hutan Kayu; dan/ atau Pemungutan HHBK	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

HP : HUTAN PRODUKSI
HL : HUTAN LINDUNG


HHBK : HASIL HUTAN BUKAN KAYU



TATA CARA PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN



**MEKANISME DAN
TATA CARA PB
PEMANFAATAN
HUTAN
S.D PERSETUJUAN
KOMITMEN**





PETA ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN (PAPH)


1. **Peta Arahkan Pemanfaatan Hutan** adalah peta indikatif Pemanfaatan Hutan yang ditetapkan oleh Menteri untuk menjadi dasar pemberian Perizinan Berusaha Pemanfaatan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi serta **menjadi acuan** bagi Gubernur dalam **pemberian rekomendasi PBPH** (*Pasal. 24 Permen LHK No 8 tahun 2021*).
2. Memberikan kemudahan bagi investor untuk memperoleh informasi lokasi yang dapat diberikan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
3. **Peta Arahkan Pemanfaatan Hutan untuk PBPH Tahun 2025 (lampiran Keputusan Menteri LHK Nomor SK.5281 Tahun 2025 tanggal 14 Agustus 2025)**

Kawasan hutan yang diarahkan pemanfaatannya meliputi :

- Kawasan Hutan Lindung (HL),
- Kawasan Hutan Produksi (HP/HPT) dan
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) *



**YANG TIDAK DIBEBANI
IZIN PEMANFAATAN
MAUPUN HAK
PENGELOLAAN**



PAPH

** HPK yang telah mendapat rekomendasi Gubernur*

Peta Interaktif SIGAP Kementerian Kehutanan



+

-

🏠

🔄

Find address or place 🔍

🗺️

🖨️

📱

🏠


📄

📄

📄

📄


📄



400km


117.843 -0.335 Degrees

Peta Interaktif SIGAP Kementerian Kehutanan



IGT Kemenhut

- Areal Karhutla 2025 ...
- Deforestasi 2024 ...
- Reforestasi 2024 ...
- Kawasan Hutan Untuk Ketahanan Pangan (KHKP) ...
- Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) ...
- Zonasi dan Blok Kawasan Konservasi ...
- Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial ...
- Peta Arahan Pemanfaatan Hutan 2025 ...
- Persetujuan Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat ...
- Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa ...
- Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan ...
- Penetapan Status Hutan Adat ...
- Persetujuan Kemitraan Kehutanan ...



PERTEK/REKOM GUBERNUR

merupakan salah satu persyaratan dalam permohonan PBPH pada Hutan Lindung dan/atau Hutan Produksi (Permen LHK No 8 Tahun 2021 Pasal 56)

Ayat (1) Huruf d

Pertimbangan teknis Gubernur berisi informasi mengenai tata ruang wilayah provinsi atas areal yang dimohon yang berada di dalam Peta Arah Pemanfaatan Hutan, dengan melampirkan:

1. Peta
2. informasi potensi Pemanfaatan Kawasan, jasa lingkungan dan HHBK, serta keberadaan masyarakat.

Ayat (2) & (3)


(2) Dalam hal pertimbangan teknis dari gubernur tidak diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permohonan, Lembaga OSS memproses permohonan PBPH.

(3) Dalam hal gubernur tidak menerbitkan pertimbangan teknis, pemohon melampirkan bukti tanda terima permohonan pertimbangan teknis sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan.

Ayat (5) & (6)

(5) Dalam hal areal telah diterbitkan pertimbangan teknis oleh gubernur untuk satu pemohon maka tidak dapat diterbitkan pertimbangan teknis untuk pemohon lain.

(6) Gubernur dapat menerbitkan pertimbangan teknis untuk pemohon lain berdasarkan pemberitahuan bahwa permohonannya tidak dapat dilanjutkan sesuai dengan hasil verifikasi pemenuhan persyaratan permohonan dan/atau pemenuhan komitmen



PERMOHONAN PBPH

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">a. Permohonan melalui Sistem OSS-RBAb. Memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) dengan KBLI yang sesuai dengan permohonanc. Memiliki Akta Pendirian Badan Usaha dan SK Pengesahan Kementerian Hukumd. NPWPe. Kelengkapan persyaratan dalam rangka mendapatkan Persetujuan Komitmen:<ul style="list-style-type: none">1) Surat Permohonan kepada Menteri Kehutanan melalui Lembaga OSS-RBA2) Memiliki rekomendasi/pertimbangan teknis Gubernur/Tanda Terima Permohonan Pertek/Rekomendasi Gubernur3) Surat Pernyataan Komitmen4) Pernyataan kesediaan membuka atau telah memiliki kantor cabang di daerah provinsi dan/atau di daerah kabupaten/kota (dituangkan dalam akta notaris)5) Pernyataan perusahaan tidak masuk dalam kategori pembatasan PBPH (dituangkan dalam akta notaris)6) Pakta Integritas di atas materai7) Pernyataan komitmen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (dituangkan dalam akta notaris)8) Menyampaikan Proposal Teknis9) Menyampaikan Peta permohonan dan peta dalam bentuk <i>SHP file</i>.f. Persyaratan PBPH Definitif<ul style="list-style-type: none">1) Menyampaikan penyusunan Berita Acara Koordinat Geografis (BAKG)2) Menyampaikan Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKLUPL)3) Menyampaikan pelunasan Iuran Izin PBPH

KELENGKAPAN PERSYARATAN PERMOHONAN PBPH

- **Membuat Surat Permohonan kepada Menteri Kehutanan melalui Lembaga OSS**
- **Membuat Surat Pernyataan Komitmen**

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN
Nomor: 011/AIR/Nusa/Ext/SP/VII/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama [REDAKSI]
Jabatan : Direktur

Dalam rangka permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, dengan ini menyatakan bahwa saya berkomitmen untuk:

1. Menyusun berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal terhadap calon areal kerja dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja;
2. Menyusun dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Melunasi luran PBPH.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 01 Juli 2025

[REDAKSI]
Direktur

Pasal 55

Ayat (1) Pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a meliputi:

- a. pembuatan berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal yang dimohon;
- b. penyusunan dokumen lingkungan; dan
- c. pelunasan IPBPH.

Ayat (2) Pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan PBPH.



Pernyataan ditandatangani Pimpinan Perusahaan di atas materai



NOTARIS
KOTA BOGOR

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KOTA BOGOR

Turunan/Salinan/Grosse :.....**SALINAN**.....

AKTA



TANGGAL : ...**05 September 2024**.....

NOMOR :**3**.....

Jalan Raya Tajur Ruko Galaxy Blok B No. 59
Kel. Tajur Kec. Bogor Timur Kota Bogor Kode pos 16141
Hp. 081212883258 E_mail : ppat.reginf@gmail.com

- Pernyataan kesediaan membuka atau telah memiliki kantor cabang di daerah provinsi dan/atau di daerah kabupaten/kota (dituangkan dalam akta notaris)
- Pernyataan perusahaan tidak masuk dalam kategori pembatasan PBPH (dituangkan dalam akta notaris)
- Pernyataan komitmen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (dituangkan dalam akta notaris).

Pernyataan sebagaimana dimaksud di atas merupakan pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi kesediaan membuka kantor cabang, perusahaan tidak masuk dalam kategori pembatasan PBPH dan pernyataan-pernyataan komitmen dalam pengelolaan hutan lestari, dapat digabungkan menjadi satu akta.

- **Membuat Pakta Integritas**

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [REDACTED]
Jabatan : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]

Selaku penanggung jawab atas pemenuhan komitmen dari:

Nama Perusahaan : [REDACTED]
Alamat Perusahaan : [REDACTED]
Nomor Telp : [REDACTED]
Jenis Usaha : [REDACTED]

Menyatakan bahwa :

1. Semua dokumen dan legalitas perusahaan yang kami sampaikan sebagai persyaratan dalam rangka permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) merupakan dokumen asli perusahaan.
2. Dalam proses pengurusan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atas nama PT Alam Karbon Indonesia tidak mengeluarkan biaya selain yang ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas Ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami bersedia bertanggung jawab atas konsekuensi yang ditimbulkan dari Pakta Integritas ini.

Jakarta, 13 Maret 2024

[REDACTED]

Direktur

Pasal 56

Pakta Integritas paling sedikit berisi:

- a. pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan asli dan menjadi tanggung jawab pemohon; dan
- b. pernyataan bahwa biaya yang dikeluarkan dalam proses perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.



Pernyataan ditandatangani Pimpinan Perusahaan di atas materai

- Menyusun Proposal Teknis

PROPOSAL TEKNIS
PERMOHONAN AREAL KERJA
PERIZINAN BERUSAHA PENGUSAHAAN HUTAN
(PBBPH) PT [REDACTED]




KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
PROVINSI MALUKU
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1. Latar Belakang	I - 1
1.2. Visi, Misi dan Tujuan	I - 3
1.2.1. Visi	I - 3
1.2.2. Misi	I - 3
1.2.3. Tujuan	I - 3
1.2.4. Komitmen Perusahaan	I - 4
BAB II KONDISI UMUM PERUSAHAAN	II - 1
2.1. Sejarah Perusahaan	II - 1
2.2. Kepemilikan Saham	II - 1
2.3. Sumber Dana	II - 2
2.4. Susunan Pengurus Perusahaan	II - 2
2.5. Pembatasan Luasan	II - 2
2.6. Legalitas Perusahaan	II - 3
2.6.1. Akta Pendirian	II - 3
2.6.2. Nomor Pokok Wajib Pajak	II - 3
2.6.3. Nomor Induk Berusaha (NIB)	II - 3
BAB III KONDISI UMUM AREAL	III - 1
3.1. Kepastian Kawasan Calon Areal Kerja	III - 1
3.1.1. Letak Areal	III - 1
3.1.2. Luas Areal	III - 4
3.1.2.1. Penunjukkan Kawasan Hutan	III - 4
3.1.2.2. Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin baru (PIPPIB)	III - 6
3.1.2.3. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial	III - 8
3.1.2.4. Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan	III - 10
3.1.2.5. Kesesuaian dengan Arah Pemanfaatan	III - 12

4.2.1. Organisasi, Tugas dan Fungsi	IV - 2
4.2.2. Rencana Struktur Organisasi	IV - 2
4.2.3. Tugas dan Fungsi	IV - 4
4.2.4. Standar Prosedur Kegiatan Berusaha Pemanfaatan Hutan	IV - 13
4.2.4.1. Penentuan Metode Ekosistem Referensi	IV - 13
4.2.4.2. Survei Identifikasi Potensi	IV - 14
4.2.4.3. Penyusunan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan	IV - 14
4.2.4.4. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan	IV - 16
4.2.5. Penataan Ruang Areal Kerja	IV - 17
4.2.5.1. Pengembangan Blok Pengelolaan	IV - 17
4.2.5.2. Sistem Petak Kerja	IV - 17
4.2.6. Penataan Batas Areal Kerja	IV - 22
4.2.7. Kegiatan Pemanfaatan Hutan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan	IV - 24
4.2.7.1. Rencana Teknis Kegiatan PBBPH	IV - 24
4.2.7.2. Penentuan Flora dan Fauna Kunci	IV - 33
4.2.7.3. Rencana Teknis Pembinaan Habitat Satwa Kunci	IV - 42
4.2.8. Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu	IV - 48
4.2.8.1. Rotan	IV - 48
4.2.8.2. Madu Hutan	IV - 49
4.2.9. Pembinaan Hutan	IV - 49
4.2.9.1. Luas dan Lokasi Persemaian	IV - 50
4.2.9.2. Pemilihan Jenis Tanaman	IV - 51
4.2.9.3. Jumlah Bibit yang Dibutuhkan	IV - 52
4.2.9.4. Teknis Persemaian	IV - 53
4.2.10. Pengadaan Sarana dan Prasarana	IV - 55
4.2.10.1. Pembangunan Camp, Pos Jaga dan Tanda Batas	IV - 55
4.2.10.2. Fasilitas Penelitian, Pendidikan, Pelatihan, dan Persemaian	IV - 55
4.2.10.3. Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	IV - 55

- **Permohonan dilampiri dengan peta permohonan dan SHP File**




proposal teknis, paling sedikit memuat:

1. kondisi umum areal biofisik, antara lain potensi Pemanfaatan Kawasan, jasa lingkungan, Hasil Hutan Kayu dan HHBK, serta sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat pada areal yang dimohon;
2. kondisi umum perusahaan dan perusahaan tidak masuk dalam kategori pembatasan PBPH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; Dan
3. maksud dan tujuan, rencana pemanfaatan, organisasi/tata laksana, rencana investasi, pembiayaan/*cash flow*, perlindungan, dan pengamanan Hutan.



Persetujuan Komitmen Pemanfaatan Hutan





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 01082211116206001

Lampiran : 1 (satu) lembar peta
Hal : Persetujuan Prinsip/Komitmen Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBBPH) Pada Hutan Produksi a.n. PT Pagatan Usaha Makmur di Kabupaten Katingan dan Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah

Yth.
Direktur PT Pagatan Usaha Makmur
Karawaci Office Park, Ruko Pinangsia Blok L No. 38-39 Lippo Karawaci,
Tangerang, Provinsi Banten.
Kode Pos: 15139

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 008/DIR-PT PUM/III/2022 tanggal 18 Maret 2022 perihal Permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBBPH) yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Lembaga OSS, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Saudara melalui surat tersebut di atas menyampaikan permohonan PBBPH pada Hutan Produksi seluas ± 25.075,57 ha di Kabupaten Katingan dan Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan teknis permohonan PBBPH PT Pagatan Usaha Makmur telah memenuhi kelengkapan persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021.
3. Menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana dimaksud angka 2, kami dapat memberikan Persetujuan Komitmen PBBPH pada Hutan Produksi atas nama PT Pagatan Usaha Makmur atas areal seluas ± 23.665 ha, di Kabupaten Katingan seluas ± 19.945 ha dan di Kabupaten Kotawaringin Timur seluas ± 3.720 ha, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana peta terlampir. Untuk itu, diminta kepada Saudara menyelesaikan pemenuhan komitmen sebagai berikut:
 - a. menyusun berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal terhadap calon areal kerja dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja;
 - b. menyusun dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melunasi luran PBBPH.



4. Pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud angka 3, disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam hal PT Pagatan Usaha Makmur tidak menyelesaikan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud angka 3, maka Persetujuan Komitmen PBBPH ini akan dibatalkan.

Demikian disampaikan, untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

Diterbitkan tanggal: 01 Agustus 2022

Menteri Investasi/Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal




Bahlil Lahadalia

Dicetak tanggal: 01 Agustus 2022

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Gubernur Kalimantan Tengah;
4. Bupati Katingan;
5. Bupati Kotawaringin Timur;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
8. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
9. Deputi Pelayanan Penanaman Modal, Kementerian Penanaman Modal;
10. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Tengah;
13. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah X Palangkaraya;
14. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Katingan.

Dok Persetujuan Komitmen PBBPH dan Lampiran Peta





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 08112314017101001

Hal : Penolakan Permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi atas nama PT Rimba Hijau Permai di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara

Yth. Direktur PT Rimba Hijau Permai
Rukan Permata Senayan Blok D-03
Jl. Tentara Pelajar, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
12210 (+6221-25984615)

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 011/RHP-LHKJKT//2023 tanggal 10 Januari 2023 perihal Permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada Hutan Produksi PT Rimba Hijau Permai, melalui Lembaga OSS (Nomor Permohonan I-202303170923208216043), bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Saudara melalui surat tersebut di atas menyampaikan permohonan PBPH pada Hutan Produksi seluas ± 17.100 Ha di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara.
2. Berdasarkan hasil verifikasi, permohonan PBPH PT Rimba Hijau Permai yaitu sebagai berikut:
 - a. hasil identifikasi dan pemilahan data kelengkapan persyaratan bahwa berkas persyaratan permohonan PBPH yang disampaikan melalui OSS tidak memenuhi kelengkapan persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021; dan
 - b. potensi kayu di areal permohonan termasuk tinggi, sehingga tidak dapat dipertimbangkan untuk diusahakan pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman, pemanfaatan kayu yang dapat dipertimbangkan yaitu pemanfaatan kayu yang dilakukan secara selektif, melalui pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam.
3. Berdasarkan hal sebagaimana dimaksud dalam angka 2, maka permohonan PBPH atas nama PT Rimba Hijau Permai di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara ditolak.

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
2. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Dok Penolakan Permohonan PBPH

Demikian disampaikan, untuk menjadi maklum.

Diterbitkan tanggal: 8 November 2023

a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 10 November 2023


Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Gubernur Sulawesi Utara;
4. Bupati Bolaang Mongondow Selatan;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
7. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
8. Deputi Pelayanan Penanaman Modal, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
9. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara;
10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Utara;
11. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XII Palu;
12. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VI Manado.

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
2. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



MEKANISME DAN TATA CARA PERSETUJUAN PENERBITAN PBPH




PEMENUHAN PERSETUJUAN KOMITMEN

Dasar hukum :

Pasal 61, 62 dan 63 Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021, Pemegang persetujuan komitmen PBPH wajib menyelesaikan :

- 1. Penyusunan Berita Acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal dan disupervisi Kepala BPHL (20 HK)**
- 2. Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (PDLUK, KEMENLH) sesuai Peraturan Perundangan LH**
- 3. Pelunasan IPBPH (30 HK)**



Penapisan Dokumen Lingkungan Kegiatan PBPH

PermenLHK 04/2021


No	Nomor KBLI	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/Besaran Amdal	Skala/Besaran UKL-UPL*	Skala/Besaran SPPL	Alasan Ilmiah Amdal	Kategori Amdal/Kategori UKL-UPL*
		Bidang Pemanfaatan Hutan					Kategori B
1.	02111, 02121, 02122, 02130, 02209	Perizinan Berusaha Pemanfaatan Kehutanan					
		1. Kegiatan Pemanfaatan kawasan		Semua Besaran			
		2. Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan		Semua Besaran			
		3. Pemanfaatan Hasil hutan kayu	Semua Besaran			1. Berpotensi mengubah bentang alam 2. Berpotensi menimbulkan gangguan terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistemnya 3. Berpotensi menimbulkan	

Jenis Dokumen Lingkungan Kegiatan PBPH adalah Amdal atau UKL-UPL

Penapisan Dokumen Lingkungan Kegiatan PBPH

No	Nomor KBLI	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/Besaran Amdal	Skala/Besaran UKL-UPL*	Skala/Besaran SPPL	Alasan Ilmiah Amdal	Kategori Amdal/Kategori UKL-UPL*
						dampak pada udara (emisi), air (banjir), pencemaran, berkurangnya debit sungai, dan tanah (erosi) 4. Berpotensi menyebabkan konflik sosial	
		4. Pemanfaatan HHBK		Semua Besaran			
		5. Pemungutan Hasil Hutan Kayu		Semua Besaran			
		6. Pemungutan HHBK		Semua Besaran			
2.	02140	Pengusahaan Perbenihan Tanaman Hutan	-	-	Semua Besaran		
3.	16101	Industri penggergajian kayu	Luas Lahan Terbangun ≥ 15 Ha	Luas Lahan Terbangun ≥ 1 Ha < 15 Ha	Luas Lahan Terbangun < 1 Ha		Kategori C
4.	16102	Industri pengawetan kayu	Sesuai ketentuan Multisektor	Sesuai ketentuan Multisektor	Sesuai ketentuan Multisektor		Kategori C

Konsep Penapisan Usaha/Kegiatan Wajib Dokumen Lingkungan (*Screening*)




PENYIAPAN PETA AREAL KERJA PBPH

Berdasarkan hasil verifikasi penyelesaian pemenuhan komitmen (Pasal 64, 65 dan 66 Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021), ditindaklanjuti dengan penyiapan peta areal kerja PBPH.

Proses penyiapan peta areal kerja memperhatikan :

1. Hasil penyusunan Berita Acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal (informasi lapangan, pemutakhiran batas),
2. Hasil penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup → kawasan lindung
3. Pemutakhiran data lintas Eselon I dan para pihak (Planologi, PS, Dishut)




PENYIAPAN PETA AREAL KERJA PBPH

Berdasarkan hasil penyiapan peta areal kerja/*working area* (Pasal 67 Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021), ditindaklanjuti dengan penerbitan SPP Iuran PBPH.

Pembayaran iuran PBPH

Penerbitan Sertifikat Standard (HL) dan Izin Definitif PBPH (HP)

PBPH dapat melaksanakan kegiatan di lapangan melalui penyusunan RKU dan RKT serta penataan batas areal kerja





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
IZIN : 14012200233350003

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- 1. Nama Pelaku Usaha : PT LESTARI ALAM BAKAU
- 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1401220023335
- 3. Alamat Kantor : Gedung Bank Panin lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, Desa/Kelurahan Gelora, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 10270
- 4. Status Penanaman Modal : PMDN
- 5. No. Telepon : 0217393926
- 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 02209 - Usaha Kehutanan Lainnya
- 7. Lokasi Usaha : Kecamatan Nunukan, Desa/Kelurahan Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Kode Pos: 77453
- 8. Status : Telah memenuhi persyaratan

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 22 November 2024

a.n. Menteri Kehutanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Rosan Perkasa Roeslani

Dicetak tanggal: 5 Desember 2024

- 1. Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
- 2. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Dok Persetujuan PBPH dan Lampiran Peta



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 14012200233350003

KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

TENTANG

PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI KEPADA PT LESTARI ALAM BAKAU SELUAS ± 42.290 HA (EMPAT PULUH DUA RIBU DUA RATUS SEMBILAN PULUH HEKTARE) DI KABUPATEN NUNUKAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

- imbang :
- a. bahwa Direktur PT Lestari Alam Bakau dengan surat Nomor 005/LAB-HO/II/2022 tanggal 17 Februari 2022, mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada Hutan Produksi seluas ± 42.670 Ha (empat puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh hektare) di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
 - b. bahwa sesuai surat Menteri Investasi dan Hilirisasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Kehutanan Nomor 07122211116503003 tanggal 7 Desember 2022, kepada PT Lestari Alam Bakau diberikan persetujuan komitmen seluas ± 42.420 Ha (empat puluh dua ribu empat ratus dua puluh hektare) di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
 - c. bahwa PT Lestari Alam Bakau telah memenuhi kewajiban yang tertuang dalam persetujuan prinsip/persetujuan komitmen sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - d. bahwa telah ditentukan areal kerja (*working area*) PT Lestari Alam Bakau seluas ± 42.290 Ha (empat puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh hektare) di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
 - e. bahwa sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pemberian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi kepada PT Lestari Alam Bakau seluas ± 42.290 Ha (empat puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh hektare) di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



- 6 -


- 1. Apabila di dalam areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka lahan tersebut akan dikeluarkan dari areal kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.
- 2. Apabila lahan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) dikehendaki untuk dijadikan areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, maka penyelesaiannya dilakukan oleh PT Lestari Alam Bakau dengan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PT Lestari Alam Bakau bertanggung jawab untuk mengamankan areal konsesinya dan dilarang memindahkan atau menjual perizinan berusaha kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan pemberi izin.

Kepada PT Lestari Alam Bakau akan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Keputusan ini dan

Keputusan ini mulai berlaku pada waktu selama 60 (enam puluh) tahun kembali oleh pemegang izin atau Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Menteri Kehutanan.

Apabila di kemudian hari terdapat Keputusan ini, maka akan di



22 November 2024

a.n. Menteri
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Rosan Perkasa Roeslani

5 Desember 2024

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PEMBATALAN
PERSETUJUAN KOMITMEN PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN
PADA HUTAN LINDUNG/HUTAN PRODUKSI

NOMOR : 9120206752024-326-64020001

A. Berdasarkan surat Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 25102211116402034 yang diterbitkan tanggal 25 Oktober 2022 kepada PT PADANGSUBUR BIOMASA KALTIM diberikan Persetujuan Komitmen Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi/Hutan Lindung, dengan kewajiban menyelesaikan:

1. penyusunan berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal terhadap calon areal kerja dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja;
2. penyusunan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
3. pelumasan huran Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (IPBPH).

B. Berdasarkan hasil pengecekan dan penelaahan atas dokumen penyelesaian komitmen, PT PADANGSUBUR BIOMASA KALTIM tidak menyelesaikan pemenuhan komitmen tersebut huruf A angka 2 (dua)

C. Dengan ini, Pemerintah Republik Indonesia membatalkan Persetujuan Komitmen Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung/Hutan Produksi kepada:

Nama Pelaku Usaha / Perusahaan	: PT PADANGSUBUR BIOMASA KALTIM
Nomor Persetujuan Komitmen	: 25102211116402034
Tanggal Terbit Persetujuan Komitmen yang Dibatalkan	: 25 Oktober 2022
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 02111
Judul KBLI	: Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi
Lokasi Usaha	: Gedung Cahaya Tiara Lantai 3, Jl. Ir. H. Juanda No. 63, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
Luas Area	: ± 16450,00 Ha
Alasan Pembatalan	: Berdasarkan pengecekan dan penelaahan atas dokumen penyelesaian komitmen berupa penyusunan dokumen lingkungan bahwa PT PADANGSUBUR BIOMASA KALTIM sampai saat ini belum menyampaikan perbaikan sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Formulir Kerangka Acuan Andal ke dalam Sistem Amdalnet

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Dengan ketentuan:

1. Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung/Hutan Produksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Pembatalan ini berlaku sejak diterbitkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal: 08 Januari 2025

a.n. Menteri Kehutanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Rosan Perkasa Roeslani

Dicetak tanggal: 16 Januari 2025

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Pangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Kehutanan;
4. Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
5. Gubernur Kalimantan Timur;
6. Bupati Kutai Barat;
7. Bupati Kutai Kartanegara;
8. Bupati Penajam Paser Utara;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
10. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan;
11. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
12. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial;
13. Deputi Pelayanan Penanaman Modal, Kementerian Investasi dan Hilirisasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal;
14. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
15. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Timur;
16. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XI Samarinda;
17. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah IV Samarinda.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Dok Pembatalan Persetujuan Komitmen PBPH





THANK YOU